

# KOMPENSASI PADA PENERIMA ZAKAT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

(Mentransformasikan Aspek Rasionalitas Zakat Pada Ilmu Ekonomi Islam)

Hamzah<sup>1</sup>

Email: [hamzahkhaeriyah@yahoo.co.id](mailto:hamzahkhaeriyah@yahoo.co.id)

## Abstrak

Penelitian ini bermaksud untuk mengungkap kompensasi yang dibebankan oleh ilmu ekonomi Islam terhadap penerima zakat. Penerima zakat cenderung menganggap zakat sebagai pemberian biasa yang sama saja dengan transaksi lainnya seperti jual beli dan wakaf serta hadiah. Akibatnya, zakat sebagai rukun Islam kurang memberikan dampak yang signifikan bagi penerima zakat. Tujuan mulai zakat sebagai pelaksanaan rukun Islam yang secara khusus mendinamisir problem umat Islam dalam pelaksanaan ibadah kehartaan, terutama bagi sang peneriam zakat secara sosio-ekonomi tidak terwujud. Bahkan jauh lebih bergaung pelaksanaan ibadah haji dari sisi sosio-ekonomi dibanding ibadah zakat. Diduga kuat bahwa salah satu penyebabnya, karena secara konseptual tidak ditemukan kompensasi zakat terhadap penerimanya. Dengan teori rasionalitas yang dikenal dalam Ilmu ekonomi dan didukung teori lainnya, penelitian ini mengemukakan secara konseptual tentang kompensasi bagi penerima zakat yang menjadi beban dan harus diwujudkan pasca penerimaan.

*Kata kunci:* Kompensasi, penerima zakat, rasionalitas.

## Pendahuluan

### Latar belakang masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan terkait dengan kehartaan.<sup>2</sup> Sebagai ibadah kehartaan, oleh hukum Islam telah menetapkan syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaannya.<sup>3</sup> Bersamaan dengan perkembangan ilmu ekonomi Islam, zakat merupakan bahagian pembahasan ilmu ini. Salah satu pembahsan dalam ilmu ekonomi adalah kompensasi sebagai efek dari suatu tindakan. Sebagai suatu tindakan pendistribusian kehartaan dari wajib zakat ke badan amil dan selanjutnya

---

<sup>1</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam(FEBI) UIN Alauddin Makassar

<sup>2</sup>Menurut Yusuf Qardâwi zakat adalah termasuk kelompok *mâliyah ijtimâ'iyah*. Yusuf Qardâwi, Fiqh al-Zakat, Juz II, (al-Qâhirah: Wahbah, 1994), cet. XXI, h. 621.

<sup>3</sup>Abdullah ibn Mahmud ibn Maududi, *al-Akhyar li Ta'îil al-Mukhtar*, (t.tp.:Dar Kutub Ilmiah, Juz I, 2005), h. 106.

kepada mustahik atau penerima zakat, maka kompensasi yang harus diberikan oleh penerima zakat harus mengacu pada kriteria yang sesuai dengan konsep dasar pelaksanaan ibadah zakat.

Berkaitan dengan kriteria dimaksud, zakat dipahami tidak sebagai suatu pemberian biasa dan berbeda dengan transaksi lainnya. Karena, dari sisi instrumen transaksi, zakat memiliki kriteria tersendiri yang berbeda dengan instrumen transaksi lainnya seperti jual beli, hibah, wakaf.<sup>4</sup> Zakat, selain sebagai ibadah juga merupakan implementasi dari rukun Islam, suatu fondasi yang sangat sentral dan strategis pada pembinaan umat Islam. Posisi zakat sebagai bagian rukun Islam, disebut sentral karena ia menjadi bagian penting bagi keislaman seseorang yang secara syaria memiliki posisi yang dipersamakan dengan rukun Islam lainnya. Dari sisi strategis, menunjukkan bahwa ia merupakan doktrin yang menjadi pola pikir tentang pandangan seorang muslim tentang kehidupan yang bersifat ekonomi.

Sebagai instrumen ekonomi Islam, zakat memiliki keterkaitan dengan aspek rasionalitas. Aspek ini penting untuk melihat hubungan yang didasarkan dimensi penalaran tentang manfaat zakat dengan hasil yang diperoleh dari pembiayaan zakat. Dalam ekonomi Islam, zakat merupakan salah satu sumber pendapatan yang berdampingan dengan sumber lainnya.<sup>5</sup> Hal ini menunjukkan betapa zakat dipandang sebagai bagian dari sumber ekonomi.

Penelitian ini dipandang urgen : *Pertama*. Kurang ditemukan informasi yang bersifat umum tentang diskursus zakat sukses. Kesuksesan zakat dalam mengantar penerima zakat ke dunia sosial ekonomi, belum memberikan makna yang signifikan dengan posisi zakat sebagai rukun Islam. Ia masih kalah dibanding dengan mobilitas dana yang digunakan oleh jamaah haji Indonesia dalam praktek pelaksanaan rukun Islam yang kelima. *Kedua*, secara teologis umat Islam, dipandang sebagai khalifah.<sup>6</sup> Artinya, ia memiliki potensi kehalifahan termasuk penerima zakat, namun dalam kenyataannya dana ini belum bisa member makan yang signifikan dalam “mendongkrak” potensi kehalifahan penerima zakat. *Ketiga*. Salah satu pembahasan

---

<sup>4</sup>Wakaf merupakan transaksi ekonomi namun secara syaria bukan merupakan wajib tetapi lebih didasarkan pada kemampuan dan kemauan pihak pemberi wakaf. Demikian juga, transaksi jual beli ia merupakan kompromi antara penjual dan pembeli. Berbeda dengan zakat, ia merupakan ibadah wajib dan menjadi bagian salah satu rukun Islam .

<sup>5</sup>Muhammad Ali Samiran, *Atsar al-Iqtishadiyah li zzakat*, dalam Program Maktabah Asy-Syamilah, h. 5.

<sup>6</sup>sangat populer di kalangan umat Islam tentang manusia sebagai khalifah di bumi. Alquran menyebutnya : inny jailun fi aladhi khalifah.

ilmu ekonomi Islam adalah zakat. Dari aspek aksiologis, menjadi penting untuk dipertanyakan, tentang zakat sebagai bagian ilmu ekonomi yang cenderung membawa dampak kesejahteraan.

*Keempat.* Dalam konteks kehidupan sosial ekonomi, belum memberikan pengaruh yang signifikan bagi penerimanya, bahkan cenderung menjadi bagian dari sumber pendapatan yang bersifat rutinitas bagi penerima zakat. Mengapa kondisi sosial ekonomi penerima zakat cenderung kurang memberikan perubahan ekonomi dan hasil yang diharapkan sesuai dengan misi zakat, maka salah satu penyebabnya karena tidak ditemukan rumusan konseptual tentang kompensasi zakat.

### **Rumusan Masalah**

Bagaimana konsep kompensasi zakat terhadap penerima zakat perspektif ekonomi islam.

### **Kegunaan dan Manfaat Penelitian**

Secara keilmuan penelitian ini akan mengungkap jenis dan beban kompensasi yang melekat pada penerima zakat sesuai dengan segmen penerima zakat. Atas segmentasi dan jenis konpesasi yang terumuskan pada mustahik, maka memungkinkan zakat, sebagai bagian dari ilmu ekonomi Islam, dapat dilihat dari sisi aspek rasionalitas. Manfaat penelitian, dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi badan amil zakat nasional dalam merumuskan kriteria mustahik atau penerima zakat dari sisi kinerja yang diinginkan, sebagai kompensasi dari penerimaan zakat.

#### **1. Metode Penelitian**

Penelitian ini bersumber dari yang bersifat kepustakaan, dengan menggunakan data yang diperoleh dari ayat-ayat Alquran terkait dengan penerima zakat, hadis dan pendapat pakar tafsir dan ekonomi. Data ini dianalisis dengan pendekatan ilmu ekonomi Islam. Teknis analisis digunakan dengan menganalisis makna ayat tentang penerima zakat dan pendapat pakar tafsir, bahasa Arab dan hadis serta ekonomi Islam.

### **Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelusuran pada google, tidak ditemukan tulisan yang secara khusus membahas tentang kompensasi zakat pada mustahik. Namun demikian terdapat sejumlah pernyataan yang dapat dijadikan acuan untuk melihat makna yang

senada dengan kompensasi. *Pertama*, Tim dakwatuna.com berpendapat bahwa amil zakat berhak menerima zakat karena merupakan kompensasi dari sebagai pengumpul dan pendistribusian zakat.<sup>7</sup> *Kedua*, Beranda hukum Islam, “menyebutkan bahwa para amil berhak mendapatkan kompensasi sesuai dengan pekerjaannya. Tidak diperbolehkan menerima suap, meskipun dengan nama hadiah”.<sup>8</sup> Secara umum penelitian terdahulu telah mengungkap konpensasi dalam kaitannya dengan pemberian zakat kepada amilin. Menurut mereka pemberian konpensasi, karena amil telah memiliki syarat yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dijalankan. Sementara, untuk kelompok penerima lainnya tidak memberikan ulasan tentang konpensasi.

## Kajian Teori

### 1. Makna Konpensasi

Konpensasi dalam bahasa Indonesia adalah istilah yang menggambarkan suatu bentuk ganti rugi<sup>9</sup>. Terdapat pandangan lain yang mengartikan sebagai merupakan pemberian yang diberikan oleh perusahaan terhadap karyawan baik berupa jasa maupun barang.<sup>10</sup> Menurutnya tujuan pemberian konpensasi adalah (a) Memperoleh persoanalia yang berkinerja; b. Mempertahankan karyawan yang berkinerja c. Menghargai perilaku yang diinginkan d. Memenuhi peraturan legal.<sup>11</sup> Martayo menyatakan bahwa fungsi konpensasi adalah penggunaan SDM secara lebih efisien dan efektif; mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.<sup>12</sup>

### 2. Konpensasi Bagi Amil Zakat

Dalam teks keagamaan yakni pada hadis Nabi Muhammad seperti yang dikutip oleh Hamzah dalam buku Ekonomi Zakat bahwa, Umar sebagai khalifah ketika menetapkan al-Sa'di al-Maliki sebagai amil. al-Sa'di sebagai amil dan menyelesaikan tugas keamilannya. Umar, memberikan bahagian dari zakat. al-Sa'di menolak untuk menerimanya. Lalu Umar menyatakan ambillah, karena saya juga

---

<sup>7</sup>Tim dakwatuna.com, *8 golongan yang berhak menerima zakat* dalam <https://www.google.com> diakses tanggal 13 September 2015.

<sup>8</sup>Beranda Hukum Islam, *Golongan Penerima Zakat*, dalam <https://alqandaly>. Diakses 13 September 2013.

<sup>9</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam <https://id.m.wikipedia>. diakses tanggal 9 September 2015.

<sup>10</sup>ilmu Kesmas dalam <http://ilmu.kesmas>, diakses tanggal 9 September 2015.

<sup>11</sup>Ibid

<sup>12</sup>Martoyo, dalam *ibid*.

dipelakukan seperti ini pada zaman Rasulullah.<sup>13</sup> Menurut Hamzah, bahwa hadis ini merupakan dalil bahwa, bahagian amil dari zakat merupakan kompensasi dari kinerja yang dibangun oleh amil dalam pengelolaan zakat.<sup>14</sup> Dengan kinerja yang diberikan oleh amil zakat, dalam pengelolaan zakat, memungkinkan dana zakat tidak sekedar dipandang sebagai penunaian ibadah yang bebas beban, tetapi justru ibadah zakat ini bagi mustahik atau penerima zakat harus dipandang sebagai dana ekonomi yang memiliki beban.<sup>15</sup>

### 3. Rasionalitas dalam Ilmu Ekonomi

Menurut Max Weber seperti yang dinyatakan oleh Priyo bahwa terdapat tindakan rasional dan non rasional. Menurutnya bahwa tindakan rasional adalah terkait pertimbangan yang sadar sehingga tindakan terwujudkan.<sup>16</sup> Menurut Jack Hirshleifer seperti yang dinyatakan oleh A. Karim bahwa perilaku rasional mempunyai dua makna yakni metode dan hasil. Metode menurutnya bahwa tindakan yang dipilih didasarkan pada pikiranyang beralasan dan bukan karena adat, emosi, sedang hasil menunjukkan bahwa tindakan yang benar-benar mengantar pada tujuan yang ingin dicapai<sup>17</sup>

Dalam Islam terdapat dua istilah yang terkait dengan tindakan, yakni *al-amal* dan *al-Fiil*. Seperti yang dinyatakan al-Ashfahany dalam Hamzah, bahwa *al-amal* merupakan tindakan atau perbuatan yang didasarkan atas dasar efek, sedang *al-fiil* adalah tindakan yang tidak mempertimbangkan efek.<sup>18</sup>

## Zakat sebagai Instrumen Kesejahteraan Umat

Gagasan kesejahteraan sosial memberikan jawaban atas tiga pertanyaan mendasar yaitu, sejauhmana masalah sosial dapat diatur, sejauhmana kebutuhan-

<sup>13</sup> Teks hadis

عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ ابْنَ السَّعْدِيِّ الْمَالِكِيَّ قَالَ : اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَلَمَّا فَرَعْتُ مِنْهَا وَأَدَيْتُهَا إِلَيْهِ أَمَرَ لِي بِعَمَالَةٍ ، فَقُلْتُ : إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلَّهِ ، فَقَالَ : خُذْ مَا أُعْطَيْتَ ، فَإِنِّي عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمَلَنِي ، فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ ، فَقَالَ لِي . رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . CD. h. 453 dalam Hamzah, Ekonomi Zakat, (Makassar Alauddin Presss, 2013), h. 185.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Max Weber dalam Priyo, Teori Tindakan Rasional, <http://priyonisme.blogspot>, diakses tanggal 10 September 2015.

<sup>17</sup> Adiwarmam Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 51.

<sup>18</sup> Hamzah Hasan Khaeriyah, *Jurnal Al-Fikr* Vol XVI/12 UIN Alauddin Makassar, 127.

kebutuhan dipenuhi dan sejauhmana kesempatan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan hidup disediakan.<sup>19</sup>

Berbagai pendapat cendekiawan muslim terkait zakat sebagai instrumen kesejahteraan. (a) Abu Zahrah berpedapat bahwa zakat merupakan sistem yang dapat menciptakan kesejahteraan, (b) Ahmad Muhamaad Assal yang menetapkan zakat dapat berfungsi mendorong masyarakat untuk bekerja. (c) MM. Metwally, yang berfungsi sebagai alat distribusi kekayaan (d) Abu Yusuf, negara seharusnya memenej masyarakat untuk mnemenuhi kebutuhan masyarakat (e) Muhammad Daud Ali yang telah melakukan pengkategorian berkaiatan pendayagunaan zakat.<sup>20</sup>

Yusuf Qardâwi zakat merupakan *mâliyah ijtimâ'iyah*.<sup>21</sup> Pandangan ini mengandung arti bahwa zakat memberikan fungsi pada peningkatan kehidupan sosial ekonomi umat Islam.

#### **A. Zakat : Ibadah Ekonomi yang memiliki Beban**

Dalam ekonomi Islam berbagai instrument transaksi yang berimplikasi pada pemindahan hak ekonomi dari seseorang kepada orang lain. Waris misalnya, ia merupakan transaksi kehartaan yang berada pada ruang keluarga kecil, dengan pelakunya adalah ahli waris dan pewaris atau orang yang meninggal dunia. Instrumen lain, adalah hadiah. Ia merupakan pemberian prestasi kepada orang lain dalam lingkup yang lebih luas dengan preferensi pada prestasi seseorang atau karena kasih sayang. Berbeda dengan zakat, ia merupakan transaksi yang berlaku antara wajib zakat dan orang yang berhak menerima atau mustahik. Perbedaan kriteria dari setiap instrument transaksi ini melahirkan perbedaan preferensi. Dalam konteks ini zakat dengan kriteria sebagai ibadah, penerimanya hanya terbatas pada kelompok *ashnaf* dan ia merupakan pelaksanaan salah satu rukun Islam dengan menggunakan analisis teori rasionalitas menunjukkan bahwa terdapat beban yang akan diemban oleh penerima zakat. Menurut ad-Dahlawi bahwa zakat dibebankan untuk menghilangkan sifat bakhil dan memenuhi bagi kebutuhan yang memerlukan. Untuk keperluan bagi yang membutuhkan *Kifayat al-hajah lil fuqara*.<sup>22</sup> Teori ad-Dahlawy ini tentunya ditujukan untuk memenuhi kelompok mustahik. Dari sisi pendekatan

---

<sup>19</sup>James Midgley, *Social Development*, diterjemahkan oleh Sirajuddin dll., "Pembangunan Sosial Perspektif Pembangunan dalam Kesejahteraan Sosial" (Jakarta: Depag RI, 2005), h. 21.

<sup>20</sup>Hamzah Hasan Khaeriyha, op, cit., h. 72.

<sup>21</sup>*loc. cit.*

<sup>22</sup>Syekh Waliyullah ibnu Abdirrahman Addahlawy, *Hujjatullah al-Baligah*, (Bairut: Dar Ihya al-Ulum, juz I, 1992), h. 16.

rasionalitas maka pemenuhan kebutuhan yang diambil dari zakat berimplikasi pada beban yang ingin dicapai dalam setiap kelompok penerima zakat. Bagaimana mungkin zakat ini melahirkan kelompok penerima zakat yang secara berkesinambungan dibenbankan pada pembiayaan zakat. Padahal dalam syariat Islam seperti yang dinyatakan oleh ulama tertentu dan dinyatakan oleh Addahlawy bahwa hukum Islam sangat terkait dengan

Kemaslahatan (الأحكام معلقة بالمصالح)<sup>23</sup>

Bagaimana bentuk kemaslahatan dimaksud. Ad-Dahlawy memberikan pandangan bahwa amal perbuatan disandarkan pada akibat yang dihubungkan kepada kemaslahatan jiwa dan kerusakan. Pandangan ini didasarkan pada hadis nabi Muhammad yang menyatakan bahwa dalam diri manusia terdapat segumpal darah. Selanjutnya, segumpal darah ini disebut hati. Apabila hati ini baik maka baiklah perbuatan manusia dan sebaliknya apabila ia buruk maka perbuatan manusia akan buruk pula.<sup>24</sup> Penalaran ad-Dahlawy ini menunjukkan bahwa potensi individu sangat bersifat meredeka dalam menentukan sebuah perubahan. Namun secara prinsip hukum Islam memiliki misi hukum untuk mengantarkan manusia mencapai kemaslahatan mereka. Dengan meminjam istilah kemaslahatan di atas, maka pertanyaan kritis adalah apa kemaslahatan yang terkandung dalam kewajiban zakat bagi penerima zakat ?. Untuk pertanyaan ini, perlu dikemukakan bahwa terma kemaslahatan dalam konteks ini ditujukan kepada penerima zakat. Kemaslahatan bagi penerima zakat dengan menggunakan teori rasionalitas, serta kompensasi bagi amil zakat, memberikan pandangan bahwa kemaslahatan di sini tidak hanya dalam bentuk sesaat tapi juga dalam bentuk perbuatan atau al-amal. Pemberian zakat kepada kelompok penerima memenuhi kepentingannya dalam arti sesaat atau *lidaf'il al-hajat*, karena dengan zakat yang diberikan, maka kebutuhannya dapat segera terpenuhi. Tetapi dibutuhkan apa yang disebut *al-amal*. al-Amal sebagai dikemukakan terdahulu berbeda dengan fiil. Atas dasar itu, maka untuk penerapan al-amal sebagai bagian dari rasionalitas, maka penerima zakat dibenbankan untuk melakukan penggunaan dana zakat secara cermat, terencana untuk menghasilkan dampak.

---

<sup>24</sup>Ibid.

## B. Model Kompensasi pada Penerima Zakat

Dalam Alquran surah at-Taubah : 60 disebutkan tentang penerima zakat

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَإِنَّ السَّبِيلَ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

60. Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Konsep miskin dan fakir memiliki perbedaan. Hasan seperti yang dinyatakan dalam mufassir ath-Thabary, fakir adalah orang yang hanya tinggal di rumah sedang miskin adalah melakukan usaha.<sup>25</sup> Pendapat yang lain bahwa fakir adalah, ia tidak memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhannya, namun tidak meminta sebaliknya, miskin ia meminta kepada sesama manusia.<sup>26</sup>

Untuk persyaratan amil oleh adalah orang mengurus zakat dan syaratkan tidak dari kerabat rasul. Apabila ia dari kerabat rasul, maka tidak berhak secara syariy menerima zakat.<sup>27</sup> Sedang mu'allaf, orang yang baru masuk Islam karena hatinya dalam pengkondisian, atau orang yang memberikan penyantunan kepada mu'allaf.<sup>28</sup> Untuk riqab, yaitu hamba yang membutuhkan untuk biaya atau tebusan untuk bebas dan kepentingan ekonomi pasca pembebasan.<sup>29</sup> Adapun al-Garim, adalah orang yang berutang dan objek utang bukan karena kemaksiatan kepada Allah.<sup>30</sup> Untuk fi sabilillah, adalah berkaitan dengan kebutuhan pada kepentingan umum dan tidak

---

<sup>25</sup> Abu Ja'fat ath-Thabary, *Jamiu al-Bayan fi Ta'wil al-Quran*, (Juz XIV t.tp.: Muassasah Arrisalah, 2000), h, 305.

<sup>26</sup> al-Jazairy, *Aysir at-Tafasir*, dalam program maktabah asy-Syamilah, Jilid II, h. 84.

<sup>27</sup> As'ad Humid, *Aysir at-Tafasir*, dalam program maktabah asy-Syamilah, Jilid I, h.1296.

<sup>28</sup> Ibid,

<sup>29</sup> Abu Muhammad Abdul Haq ibnu Galibin Abdirrahman ibn Tamam ibn Athiyah al-Andalusy al-mahariby, *al-Muharrar al-Wajiz*, dalam program maktabah asy-Syamilah, Jilid III, h.272.

<sup>30</sup> Muhammad Rasyid ibn Ali Ridha, *Tafsir al-Quran al-Hakim*, dalam program maktabah asy-Syamilah, Juz X, h.430.

pada kepentingan pribadi.<sup>31</sup> Fi sabilillah, merupakan jalan yang mengantar pada keridhaan Allah SWT.<sup>32</sup>

Berbagai pandangan berkaitan konsep yang terkandung pada terma penerima zakat, walaupun tiak secara langsung memberikan beban atau kompensasi yang diharapkan namun jika dilihat dari teori rasionalitas, diketahuibahwa terdapat kompensasi yang sesuai dengan karakteristik penerima zakat. Bagaimana model kompensasi yang dibebankan kepada penerima zakat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1 tentang beban kompensasi bagi penerima zakat

No	Mustahik	Hasil Guna Minimal	Hasil Guna Maksimal (Diorientasikan)	Dimensi
01	Faqir	Memenuhi kebutuhan dasar	Menjadi Muzakki	Ekonomi
02	Miskin	Penunjang Kebutuhan dasar	Menjadi Muzakki	Ekonomi
03	Ibnu Sabil	Bekal perjalanan	Menjadi Muzakki	Pengembangan Sosial Kultural
04	Amil	Honorarium	Amil Profesional	Peningkatan Pelayanan
05	Riqab	Memerdekakan hamba	Menjadi Muzakki	Pembebasan diri untuk dimensi Kultural
06	Garim	Bebas utang	Menjadi Muzakki	Pengembangan Ekonomi
07	Muallaf	Cinta Islam	Membela Islam secara maksimal	Dukungan Psikologis Religius
08	Fi Sabilillah	Menegakkan Islam	Islam tegak secara maksimal	Sosial Religius

Sumber data : Hamzah Hasan Khaeriyah, *op. cit.*, h 184.

Dari tabel di atas terlihat bahwa setiap penerima zakat memiliki hasil guna yang minimal yang akan dicapai. Hasil guna ini baik secara minimal maupun maksimal. Kedua jenis hasil guna ini dalam penelitian ini dikenal dengan kompensasi yang harus diperoleh bagi penerima zakat. Kompensasi yang akan dipenuhi ini dikaitkan dengan teori rasionalitas dan teori amil, menunjukkan bahwa mereka membutuhkan waktu dan kesiapan sumber daya untuk melakukannya. Dari sisi rasionalitas, menunjukkan bahwa dimensi waktu yang dibutuhkan mencakup jangka pendek dan jangka menengah. Untuk jangka pendek relevan dengan tujuan zakat


<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 431.

<sup>32</sup> *Ibid.*

yang bersifat sesaat atau *daf'ul hajah* dan jangka menengah yang membutuhkan al-amal dan bukan al-fiil.

Untuk mendukung pencapaian kompensasi yang bersifat jangka menengah ini maka gambar di bawah ini dapat member pandangan.

Sirkulus Perubahan melalui model kompensasi



Sumber : Analisis penulis 2015

Dari gambar di atas terdapat tiga tahapan yang akan dilalui oleh penerima zakat. Pada tahap pertama mereka menerima zakat dan pada saat zakat berfungsi untuk menyelesaikan problem dasar dan selanjutnya bergerak menuju tahap kedua yaitu memberi infak. Memberi infak dalam arti umum. Sebagai diketahui infak cenderung dipahami terkait dengan hal-hal material finansial, namun dalam konteks beban zakat tampaknya, makna ini harus diperluas sesuai dengan karakteristik setiap penerima zakat. Untuk infak bagi *muallaf*, *fi sabilillah*, *al-amil* dipastikan tidak terkait dengan uang. Tetapi lebih ke arah hal-hal yang non finansial. Walaupun pada tahap jangka menengah mereka memungkinkan menjadi wajib zakat sesuai dengan tingkat pendapatan mereka. Walaupun demikian, untuk *muallaf*,

*amil dan fi sabilillah* dalam jangka tahapan memberi infak, sangat terbuka peluang untuk memberikan kompensasi yang bersifat finansial.

### C. Kompensasi sebagai Indikator Kinerja Penerima Zakat

Kinerja merupakan istilah yang terkait dengan kemampuan untuk mencapai tugas yang diemban sesuai dengan target yang ditetapkan.<sup>33</sup> Dalam konteks rasionalitas, kompensasi yang ditetapkan dapat dijadikan sebagai indikator yang bersifat karakteristik bagi setiap penerima zakat. Implikasi rasionalitas ini, maka pengelolaan dana zakat yang mereka terima akan dilakukan dengan pola *al-amal* yang mengandung dimensi manajemen, sehingga hasil yang diperoleh merupakan bagian dari pengembangan kompensasi. Tentu saja ini, tidak dapat dilakukan secara sendiri oleh setiap kelompok penerima zakat, tetapi kiranya keterlibatan oleh badan amil zakat yang secara institusional bertanggungjawab terhadap pendampingan dan pembinaan penerima zakat menjadi bagian dari profesionalisme institusional.

Dampak dari penetapan indikator kinerja ini, akan memberikan fungsi zakat sebagai instrument produktifitas dan pada saat yang sama zakat memiliki makna yang berbeda dengan instrument transaksi lainnya.

### D. Implikasi Teoritis

Teori yang terkait dengan pembahasan ini antara lain adalah *taqlil attakalif* atau menyedikitkan beban. Teori ini dikenal dalam hukum Islam, sebagai bagian dari prinsip-prinsip hukum Islam. Sebagai bagian asas dalam hukum Islam, ia memberikan kepastian bahwa hukum Islam itu secara asasi hanya sedikit yang bersifat beban pada satu sisi dan sisi lain bahwa dipandang sangat manusiawi atau memungkinkan diterapkan oleh manusia. Atas dasar itu, zakat sebagai kewajiban atau beban kehartaan bagi wajib zakat namun pada sisi yang lain justru memberikan beban kepada penerima zakat yang dikenal dengan kompensasi dalam ilmu ekonomi Islam. Selain itu, teori yang dipopulerkan oleh asy-Syatiby tentang *adh-dharuruyyati al-khamsah*. Menurutny terdapat lima hal, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.<sup>34</sup> Dalam konteks struktur daruruyat ini, maka *hifd al-mal*, atau memelihara harta, memberikan peluang kompensasi penerima zakat mendukung

<sup>33</sup>Kinerja merupakan sesuatu yang dicapai. Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam <http://kbbi.id/eko>. Diakses tanggal 13 September 2015.

<sup>34</sup>asy-Syathiby, *al-Muwafaqat*, Jilid II, (t.tp.: Dar Ibn Iffan, 1997), h. 20.

teori ini. Oleh Abdullah ibnu Bayyah menyatakan bahwa sejumlah ketetapan syariat Islam baik larangan maupun perintah yang berkaitan dengan sebab-sebab kepemilikan yang dibolehkan, pengolahan harta baik termasuk larangan berbuat mubazzir dengan tidak mengikuti hawa nafsu pemilik harta.<sup>35</sup> Lebih lanjut dinyatakan bahwa, harta yang hilang disebabkan tidak terkelola dengan baik, tanpa dilakukan investasi. Menurutnya, waktu merupakan induk modal bagi manusia, sedang ilmu yang bermanfaat mengantar pada perkembangan tentangnya, dan menurutnya harta yang shaleh adalah yang mengantar pada kebahagiaan dan memberikan dampak (والمال الصالح يسعده ويثمره).<sup>36</sup> Bagi Abdullah ibnu Bayyah pencapaian pengelolaan harta yang membahagikan dan berdampak itu merupakan akibat dari proses pengelolaan dengan indikator yang ditetapkan. Gagasan ini juga berlaku bagi penerima zakat yang sebelumnya menerima zakat dan kemudian memanfaatkan zakat dalam arti mengolahnya.

Sejalan dengan penelitian ini, maka teori pendayagunaan zakat yang digagas oleh Hamzah dipandang relevan, Yaitu: (a) Konsumtif rasional partisipatif (KRP), yaitu kemampuan penerima zakat untuk memanfaatkan zakat yang diterimanya secara konsumtif dan biasanya hal-hal yang bersifat darurat seperti kebakaran dan pengobatan termasuk berkaitan dengan kebutuhan faqir; (b) Produktif rasional partisipatif (PRP) dengan mengambil bentuk pada pengembangan sumber daya manusia. Menurut penggagas teori ini, bahwa produktif tidak selamanya dipahami hanya untuk ekonomis, tetapi pada kegiatan yang dapat mengembangkan aspek lainnya seperti kultural dan dakwah islamiyah.<sup>37</sup> Kedua jenis polarisasi pendayagunaan ini menggunakan kata partisipatif, yang menunjukkan bahwa zakat yang diterima diharuskan didayagunakan oleh penerima zakat sebagaimana mestinya.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup>Abdullah ibn Bayyah, *al-Muamalah wal maqashid*, dalam dalam program maktabah asy-Syamilah, Jilid I, h.5.

<sup>36</sup>Ibid., h. 7.

<sup>37</sup>Hamzah Hasan Khaeriyah, *op. cit.*, h. 165-167

<sup>38</sup>*Ibid.*

## Kesimpulan

Bagaimana konsep kompensasi zakat terhadap penerima zakat perspektif ekonomi islam.

Ekonomi Islam memberikan kompensasi kepada penerima zakat berupa harapan yang harus diwujudkan pasca penerimaan zakat. Dengan menggunakan teori rasionalitas dengan dukungan teori lainnya dinyatakan bahwa kompensasi bersifat karakteristik sesuai dengan jenis zakat yang diterima. Dengan kompensasi yang ditetapkan, maka zakat tidak saja dipersamakan dengan transaksi biasa seperti transaksi lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Addahlawy, Syekh Waliyullah ibnu Abdirrahman, *Hujjatullah al-Baligah*, (Bairut: Dar Ihya al-Ulum, juz I, 1992),
- al-Jazairy, *Aysr at-Tafasir*, dalam program maktabah asy-Syamilah, Jilid II.
- Al-Magriby, Abu Muhammad Abdul Haq ibnu Galibin Abdirrahman ibn Tamam ibn Athiyah al-Andalusy.
- al-Muharrar al-Wajiz*, dalam program maktabah asy-Syamilah, Jilid III,
- As'ad Humid, *Aysir at-Tafasir*, dalam program maktabah asy-Syamilah, Jilid I
- asy-Syathiby, *al-Muwafaqat*, Jilid II, (t.tp.: Dar Ibn Iffan, 1997..
- ath-Thabary, . Abu Ja'fat . *Jamiu al-Bayan fi Ta'wil al-Quran*, (Juz XIV t.tp.: Muassasah Arrisalah, 2000)
- Bayyah, Abdullah ibn. *al-Muamalah wal maqashid*, dalam dalam program maktabah asy-Syamilah, Jilid I.
- Beranda Hukum Islam, Golongan Penerima Zakat, dalam <https://alqandaly> Diakses 13 September 2013.
- Ilmu Kesmas dalam [http// ilmu kesmas](http://ilmu kesmas), diakses tanggal 9 September 2015.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam [https// id.m.wikipedia](https://id.m.wikipedia). diakses tanggal 9 September 2015.
- Karim, Adiwarmanto *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011).
- Khaeriyah, Hamzah Hasan. *Jurnal Al-Fikr Vol XVI/12 UIN Alauddin Makassar*,
- Maududi, Abdullah ibn Mahmud ibn. *al-Akhyar li Ta'lil al-Mukhtar*, (t.tp.:Dar Kutub Ilmiah, Juz I, 2005).
- Midgley, James . *Social Development*, diterjemahkan oleh Sirajuddin dll., "Pembangunan Sosial Perspektif Pembangunan dalam Kesejahteraan Sosial" (Jakarta: Depag RI, 2005),
- Ridha, Muhammad Rasyid ibn Ali, *Tafsir al-Quran al-Hakim*, dalam program maktabah asy-Syamilah, Juz X,
- Samirah, Muhammad Ali. *Atsar al-Iqtishadiyyah li z Zakat*, dalam Program Maktabah Asy-Syamilah
- Tim dakwatuna.com, *8 golongan yang berhak menerima zakat* dalam

<https://www.google.com> diakses tanggal 13 September 2015.

Weber, Max . dalam Priyo, Teori Tindakan Rasional, <http://priyonisme.blogspot>, diakses tanggal 10 September 2015.

Yusuf Qardâwi, Fiqh al-Zakat, Juz II, (al-Qâhirah: Wahbah, 1994), cet. XXI).